

Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Maraknya Normalisasi Hubungan Pacaran Beda Agama Ditinjau dalam Perspektif Islam

Hapni Laila Siregar¹, M. Ghafur Rahman Lubis², M. Ridho³, Nabilla Syalita Tania⁴, Nazwa Rizka Susanto⁵, Zahra Anindya⁶

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

^{2,3,4,5,6} Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

e-mail: hapnilai@gmail.com¹, ujaidensus@gmail.com²,
muhammadridho1039@gmail.com³, nabillasyalita@gmail.com⁴,
susantonazwa@gmail.com⁵, zahraanindya05@gmail.com⁶

Abstrak

Maraknya normalisasi hubungan pacaran beda agama khususnya mahasiswa sudah sangat familiar dikalangan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan upaya mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap maraknya normalisasi hubungan pacaran beda agama di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, suatu pendekatan yang menunjukkan adanya deskripsi terhadap Hubungan Pacaran Beda Agama yang berfokus pada pemecahan masalah berdasarkan fakta atau kenyataan pada saat ini dan memusatkan pada masalah yang terjadi terhadap maraknya normalisasi hubungan pacaran beda agama. Untuk memahami persepsi mahasiswa peneliti melangsungkan observasi secara tidak langsung dengan mengemukakan beberapa pertanyaan melalui *Google Form*. Hasil yang didapatkan yaitu persepsi seluruh mahasiswa bersifat kontradiktif yang berarti tidak setujunya seluruh mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap hubungan beda agama dinormalisasikan di masyarakat dan pentingnya memperkuat nilai-nilai agama dalam diri dan memahami makna terkait moral agama yang mereka anut.

Kata kunci: *Beda Agama, Normalisasi, Persepsi*

Abstract

The phenomenon of widespread normalization of relations between different religions, especially students, is very familiar among the public. This research aims to determine the perceptions and efforts of Medan State University students towards the widespread normalization of relations between different religions in society. The research method used is a qualitative descriptive method, an approach that shows a description of the Phenomenon of Interreligious Relations which focuses on solving problems based on current facts or reality and focuses on problems that occur due to the widespread normalization of interreligious relations. To understand student perceptions, researchers carried out indirect

observations by asking several questions via Google form. The results obtained are that the perceptions of all students are contradictory, which means that all Medan State University students do not agree with the normalization of relations between different religions in society and the importance of strengthening religious values within themselves and understanding the meaning related to the morals of the religion they adhere to.

Keywords: *Different Religions, Normalization, Perception*

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran berarti orang-orang yang saling mencintai. Secara terminologi, pacaran dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang berlainan jenis yang hubungannya didasari oleh perasaan romantis. Normalisasi pacaran merujuk pada pengakuan dan penerimaan bahwa pacaran adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan interpersonal. Ini mencakup pengakuan bahwa orang memiliki kebutuhan untuk mencari dan membangun hubungan romantis dengan orang lain sebagai bagian dari pengalaman hidup mereka. (Ayu, dkk. 2022).

Normalisasi pacaran di kalangan remaja melibatkan proses pengakuan dan penghargaan terhadap hubungan romantis yang dialami oleh remaja dalam lingkungan mereka. Banyak remaja di zaman sekarang tergila-gila dengan hubungan pacaran, yang marak terjadi diantaranya ialah pacaran beda agama. Pacaran beda agama mengacu pada hubungan romantis antara dua individu yang memiliki keyakinan agama atau kepercayaan spiritual yang berbeda. (Triatmojo, 2021). Ini adalah fenomena yang cukup umum sehingga hampir dinormalisasikan di banyak masyarakat, terutama kalangan remaja yang semakin terbuka terhadap keragaman agama dan budaya. (Burhanuddin, 2011)

Normalisasinya hubungan pacaran di kalangan remaja berhubungan dengan proses pubertas remaja saat ini yang tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang menyebar tanpa terkendali. Pengaruh budaya luar yang bersifat negatif secara perlahan tapi pasti terus menggerus karakter anak bangsa (Siregar & Ramli, 2020). Saat ini banyak remaja yang mengikuti tren budaya asing yang menyimpang dari norma. Seperti memakai pakaian yang tidak pantas, pergi ke pesta di klub malam, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Inilah sebabnya mengapa banyak remaja saat ini menjauh dari sistem keluarga, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang ada (Oktari, dkk.2023). Pengaruh globalisasi juga cenderung mengarah pada pergaulan bebas antara remaja dengan lawan jenis dan mulai merambah budaya Barat yang sangat berbeda dengan budaya lokal sehingga memunculkan fenomena pacaran ala Barat yang kini sudah dinormalisasi oleh sebagian besar remaja (Sastrawati dan Shah, 2020).

Hubungan romantis jika dikaji dari ilmu psikologi dapat dipahami sebagai teori bahwa cinta merupakan kebutuhan manusia. Menurut teori Maslow, cinta mengacu pada kemampuan individu untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan sehat satu sama lain, termasuk rasa saling percaya (Ahmad, et al. 2022). Secara umum alasan seseorang berkenan atau menjalin hubungan adalah untuk menikmati kebersamaan (Nugroho, dkk. 2020). Selain itu pendapat lain menyebutkan bahwa manfaat berpacaran

adalah memiliki seseorang yang bisa curhat tentang masalah pribadinya dan menjadi sumber dukungan emosional (Ekasari & Rosidawati. 2019).

Namun dalam sudut pandang agama Islam, berpacaran dilarang karena mirip dengan perzinahan dan akan berdampak negatif. Zina secara harafiah berarti fahisyah yang berarti perbuatan kejam (Wahyuni, 2018). Zina bisa disebut sebagai perbuatan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak berada dalam hubungan perkawinan (Junaidy, dkk. 2020). Semua agama mengutuk tindakan ini dan menganggapnya sebagai dosa besar. Larangan perbuatan tersebut dijelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an surat al-Isra': 32 yang menjelaskan bahwa mendekati zina saja dinilai haram, apalagi sampai melakukan perilaku tersebut. Sabda Rasulullah SAW,

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaithan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahromnya.” (H. R. Ahmad no. 15734).

Dalam pacaran, di dalamnya pasti terdapat unsur perbuatan yang cenderung memiliki keinginan untuk berduaan, dan melakukan hal-hal yang menjerumus ke zina. Oleh sebab itu, Islam melarang keras tindakan-tindakan yang mendekati zina. Sebab, jika sudah terjerumus, zina akan memberi efek negatif yang fatal bagi para pelakunya. Hal ini juga diperkuat dengan perintah Allah SWT dalam Q.S. An-nur ayat 30, yang Artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” QS. An-Nuur [24]: 30. Kemudian di ayat selanjutnya, Allah berfirman yang artinya:

“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan kemaluannya.” QS. An-Nuur [24] : 31.

Inilah alasan mengapa pacaran dinilai sebagai kegiatan yang mendekati zina. Seperti melihat lawan jenis dengan pandangan yang tidak baik, bersentuhan dengan lawan jenis bahkan melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri. (Arifin, dkk. 2021).

Menurut al-Jarjāwī, zina haram jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan, mempunyai hikmah, khususnya

- 1) Menjaga kesucian nasab atau nasab.
- 2) Menjaga kehormatan, menjaga harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal yang tercela.
- 3) Menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mempererat rasa kasih sayang antara suami dan istri.
- 4) Mencegah munculnya penyakit dan virus mematikan yang sangat berbahaya bagi manusia.
- 5) Agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam jurang kebangkrutan dan kemiskinan (Rokhmadi, 2015).

Pada awal Islam, hukuman bagi perzinahan adalah pengurungan di rumah dan penganiayaan atau penghinaan fisik. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam ayat 15-16 surat an-Nisa (Hamim, 2020).

Jika tindakan pacaran beda agama terus dilakukan, sedikit demi sedikit akan mengikis iman seseorang sehingga ia mampu mempertaruhkan iman demi bisa bersama orang yang dicintainya. Kasus seperti ini terjadi dikalangan seorang *artis public figure* muslim yang menjalani hubungan pacaran beda agama dengan kekasih yang sama profesi dengannya. Ia rela murtad atau meninggalkan Islam hanya demi menikah dengan kekasihnya. Kasus pacaran beda agama di mana salah satu pasangan murtad, atau meninggalkan agamanya demi hubungan itu, dapat menjadi situasi yang mencerminkan lemahnya keimanan seseorang (Azhari & Lubis, 2020). Dalam Islam, tindakan murtad dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keyakinan agama dan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Diantara konsekuensi murtad ialah dapat memicu kontroversial dalam komunitas atau keluarga yang taat beragama. Pasangan yang murtad mungkin dihadapkan pada penolakan, tekanan, atau isolasi sosial dari lingkungan mereka. Jika ditinjau dari kehidupan akhirat, murtad dianggap sebagai dosa besar dan dapat memiliki konsekuensi serius di akhirat. Ini mencakup potensi hilangnya kesempatan untuk masuk surga atau menghadapi siksaan di akhirat (Fadhillah, dkk. 2023).

Melihat kehidupan ke depan, jika pacaran beda agama terus berlanjut hingga menikah, maka perkawinan antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslim akan berdampak putusnya garis keturunan dari anak kepada bapaknya dan berpindah ke dalam garis keturunan ibu. maka akibatnya anak tersebut tidak mendapat warisan harta benda. Karena hukum Islam melarang perkawinan beda agama dan hukum Islam tidak dapat diterapkan pada perkawinan beda agama, maka solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan sumbangan dengan syarat orang tua yang mendonor masih hidup (Kushidayanti & Suseno, 2020).

Selain itu, jika melihat pola asuh agama anak, Maba dkk pada tahun 2020, pada kajiannya terhadap keluarga perkawinan beda agama, khususnya Islam dan Kristen, yang memiliki dua orang anak, mengatakan sangat jelas bahwa kedua orang tua saling memanipulasi. yang lain membimbing pendidikan agama anak, ayah ingin anaknya menjadi Muslim, sedangkan ibu ingin anaknya menjadi Kristen. Di sinilah timbul kebingungan di kalangan anak-anak, sehingga anak-anak yang seharusnya sudah mendapat pendidikan agama sejak lahir menjadi bingung dengan Pendidikan yang akan diterimanya. Di sinilah pentingnya aqidah agama dan akhlak sebagai tuntunan kehidupan pernikahan seseorang (Sari, 2018).

Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita/wanita muslim dilarang menikah dengan wanita/pria di kalangan penyembah berhala dan dukun (penyembah api), khususnya kaum musyrik. Diambil dari pengertian Q.S. al-Baqarah (2: 221) (Muzammil, 2019). Perkawinan beda agama juga dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan Pasal 40 KHU yang mengatur bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan non-Muslim dilarang (Dalimunthe dkk., 2019). Dalam Islam perkawinan diberikan kedudukan yang mulia, perkawinan bukan hanya sekedar sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sebagai sarana mewujudkan rasa cinta yang Allah SWT miliki terhadap hamba-Nya (Siregar, dkk. 2022) . Jadi, jika

seseorang menikah namun melanggar hukum yang ditetapkan agama maka lemahnya imanlah yang membuatnya mengabaikan cinta dan rahmat Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pandang mahasiswa terhadap hubungan beda agama/keyakinan, mulai dari berpacaran hingga menikah. Peneliti memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian karena mahasiswa berperan sebagai generasi muda yang nantinya akan melalui tahap keluarga .

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena menunjukkan adanya deskripsi terhadap fenomena tentang Persepsi Mahasiswa/i Universitas Negeri Medan Terhadap Maraknya Normalisasi Hubungan Beda Agama Ditinjau Dalam Perspektif Islam. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan implementasi, daya dukung lapangan, dan observasi proses pengembangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini berdasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta atau kenyataan pada saat ini dan memusatkan pada masalah yang terjadi terhadap maraknya normalisasi hubungan beda agama.

Sumber data penelitian ini menggunakan objek dan subjek. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan *Google Form* sebagai alat penelitian terhadap pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Maraknya Normalisasi Hubungan Beda Agama Ditinjau dalam Perspektif Islam” di Universitas Negeri Medan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang gabungan mahasiswa/i yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi atau pengamatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi secara tidak langsung, yakni dengan cara mengamati evaluasi hubungan beda agama yang dilakukan oleh mahasiswa universitas negeri medan melalui *google form* yang disediakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti.

Setelah melakukan penelitian, maka data-data yang didapat, dikumpulkan dan dianalisis. Data yang dikumpulkan merupakan data mentah karena data yang diperoleh berupa uraian deskripsi mengenai masalah yang diteliti. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan dalam susunan runtut, kemudian mengolah dan memaknai. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan (Sugiyono,2011:337).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian versi Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui 4 langkah yaitu : *Collection Data, Reduction Data, Display Data, Conclusion Data Drawing/veifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penyebaran angket, diperoleh 20 responden yang ikut memberikan suara serta pendapatnya terkait penelitian yang dilakukan mengenai persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap maraknya hubungan pacaran beda keyakinan di zaman sekarang, dari hasil angket tersebut, peneliti merangkum secara sistematis, dan diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Pengalaman Melihat atau Menjalani Hubungan Pacaran Beda Agama

Maraknya pacaran yang terjadi di fase remaja tidak menutup kemungkinan pelaku dari tindakan tersebut merupakan orang terdekat atau bahkan diri sendiri. Berdasarkan hasil angket, 100% dari 20 responden menyatakan **pernah** melihat orang-orang yang menjalani hubungan pacaran beda agama di lingkungan sekitar mereka. Sedangkan untuk pertanyaan pengalaman menjalani hubungan pacaran beda agama, dari total 20 responden, 10% darinya mengakui memiliki pengalaman menjalani hubungan terlarang tersebut. Berdasarkan suara dari responden, dapat dilihat dan dibuktikan bahwa kasus pacaran beda agama sudah sangat merebak di kalangan remaja atau mahasiswa.

2. Penyimpangan Menjalani Hubungan Beda Agama Menurut Konteks Agama Islam

Hubungan pacaran beda agama jika ditinjau dari perspektif agama Islam merupakan suatu tindakan menyimpang dan dinilai sebagai suatu dosa besar. Berdasarkan hasil angket, 100% dari 20 responden menyatakan sepakat menyetujui bahwa tindakan pacaran, khususnya pacaran beda agama merupakan tindakan yang menyimpang dalam konteks agama karena merupakan suatu tindakan yang secara perlahan akan menyebabkan zina.

Penyimpangan pacaran beda agama ini juga sudah dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW ;

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaithan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahromnya.” (H. R. Ahmad no. 15734).

“Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya.” (H. R. Muslim).

Dalam pacaran, di dalamnya pasti terdapat unsur perbuatan yang cenderung memiliki keinginan untuk berduaan, dan melakukan hal-hal yang menjerumus ke zina. Oleh sebab itu, Islam melarang keras tindakan-tindakan yang mendekati zina. Sebab, jika sudah terjerumus, zina akan memberi efek negatif yang fatal bagi para pelakunya. Hal ini juga diperkuat dengan perintah Allah SWT dalam Q.S. An-nur ayat 30, yang Artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” QS. An-Nur [24]: 30.

Kemudian di ayat selanjutnya, Allah berfirman yang artinya:

“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan kemaluannya.” QS. An-Nuur [24] : 31.

3. Pandangan Hubungan Pacaran Beda Agama dapat Merusak Hubungan Seseorang dengan keluarganya

Berdasarkan hasil angket, diperoleh 100% dari 20 responden menyatakan sepakat bahwa pacaran beda agama dapat merusak hubungan seseorang dengan keluarganya. Pacaran beda agama merupakan hubungan yang dilarang oleh semua agama, khususnya agama Islam. Islam telah menetapkan hukum terkait hubungan percintaan manusia, suatu hukum yang telah ditetapkan pastilah didasari oleh alasan tertentu. Seperti pada konteks hubungan pacaran beda agama, Islam melarangnya karena akan berakibat negatif pada eksternal dan internal seseorang baik di masa sekarang maupun di masa depan. Pacaran beda agama yang terus berlanjut ke jenjang pernikahan akan merusak keakraban dari keluarga, karena agama yang dijadikan sebagai pondasi kehidupan telah hancur. Pondasi yang telah dibangun berdasar dari agama sebagai petunjuk kehidupan dihancurkan oleh sebuah tindakan yang dikiranya kecil namun dapat berdampak sangat besar. Jika seseorang menjalani hubungan pacaran beda agama, keluarga yang taat beragama pastinya tidak akan merestui hubungan tersebut, karena mereka mengetahui bahwa hal tersebut jelas menyimpang dalam agama.

Selain itu, jika kita meninjau dari segi dampak di masa depan, hal ini juga berpengaruh/berdampak pada anak mereka jika hubungan ini sudah memasuki jenjang pernikahan, yaitu terputusnya nasab anak kepada ayahnya dan dialihkan ke nasab ibunya begitupun sebaliknya tergantung orang tua si anak mana yg muslim dan non muslim, Sehingga berkonsekuensi anak tidak dapat mewarisi harta benda orang tuanya sebab hukum Islam melarang pernikahan beda agama.

Pendidikan Agama sudah menjadi kewajiban orang tua kepada anaknya, namun dalam kasus hubungan pacaran hingga pernikahan beda agama ini, kedua orang tua bingung mau mengajarkan Pendidikan Agama yang mana karena kedua orangtua menginginkan sang anak memeluk salah satu agama yang mereka anut. Ini menyebabkan sang anak yang seharusnya mendapatkan Pendidikan Agama yang pasti sedari kecil, malah bingung menentukan pilihan Pendidikan Agama mana yg akan ia ikuti. Dalam kasus-kasus tertentu, hubungan pacaran beda agama dapat menempatkan individu Muslim dalam situasi di mana mereka merasa terisolasi atau tidak diterima oleh komunitas mereka sendiri. Ini bisa menyebabkan dilema moral dan pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab agama. Hal ini ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Maba, dkk pada tahun 2020.

4. Pandangan mengenai Hubungan Beda Agama dapat Mempengaruhi Moral dan Nilai-nilai Agama Islam.

Berdasarkan hasil angket, 100% dari 20 responden dalam pandangannya menyatakan sepakat bahwa hubungan beda agama dapat memberi pengaruh terhadap nilai-nilai moral dan agama. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh responden, yaitu

“Pendapat saya mengenai hubungan beda agama yaitu dapat mempengaruhi nilai moral dan nilai-nilai Agama Islam karena di dalam agama

Islam berpacaran saja sudah melanggar nilai moral dan nilai-nilai Agama Islam apalagi pacaran beda agama, itu sudah sangat melanggar dan menyalahi aturan moral dan nilai-nilai dalam beragama Islam.”

Selain itu, responden lain juga berpendapat, **“Sudah jelas mempengaruhi moral agama, karena di satu sisi bakal ada yang meninggalkan agamanya. baik dari agama islam dan non muslim.”**

Disebut mempengaruhi karena hubungan yang terjalin ataupun menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan saja sudah mencerminkan goyahnya iman sehingga dapat mempengaruhi moral dan nilai agama, apalagi jika orang tersebut berada di dalam hubungan yang berbeda agama atau keyakinan.

Di dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Islam mengajarkan pentingnya toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati antara umat beragama yang berbeda. Namun, Islam juga menekankan pentingnya mempertahankan identitas agama dan keyakinan yang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam.

Dalam beberapa kasus, hubungan pacaran beda agama dapat mempengaruhi moral dan nilai-nilai agama Islam dengan berbagai cara. Misalnya, seorang Muslim yang menjalin hubungan dengan pasangan non-Muslim mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga praktik-praktik agama mereka dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang mereka anut. Mereka mungkin menghadapi perbedaan dalam persepsi moral dan nilai-nilai yang mendasari keputusan-keputusan mereka sehari-hari.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan perspektif yang unik. Pengaruh hubungan pacaran beda agama terhadap moral dan nilai-nilai agama Islam akan bervariasi antara individu-individu tersebut. Beberapa orang mungkin merasa mampu memadukan keyakinan agama mereka dengan hubungan yang beda agama, sementara yang lain mungkin mengalami konflik internal atau eksternal yang lebih besar.

5. Tindak Lanjut dari Hubungan Beda Agama

Secara keseluruhan, tindak lanjut dari kasus ini menuai dua makna pendapat yang berbeda. Dari total 20 responden, sebanyak 10% menyatakan bahwa hendaknya hubungan itu dihindari sejak awal dengan upaya membatasi hubungan dengan lawan jenis yang memiliki agama yang berbeda.

“Seharusnya hubungan tersebut berhenti sebelum memulai karena jika sudah melangkah lebih jauh, akan cukup sulit untuk berhenti dan berpengaruh pada moral dan nilai agama islam.”

Pendapat ini juga didukung oleh responden lain yang menyatakan, **“Kalau bisa Jangan lah menyukai orang yang berbeda agama nya dengan kita, karena kalau sudah suka susah jadinya.”**

Selain dari pendapat di atas, dari 20 responden, 90% lainnya memiliki pendapat yang sama terhadap tindak lanjut dari hubungan beda agama, yaitu **penguatan Iman dan aqidah Islam.**

“Perlunya Pendidikan dan Pemahaman agama, berkomunikasi terbuka dengan pasangan dan orang tua, saling menghormati perbedaan, penyesuaian dan

kompromi terhadap hubungan.”

Pernyataan yang mendukung pendapat ini yaitu, **“Tindak lanjut mengenai kasus ini perlu diberikan edukasi yang bijaksana, tanamkan kembali nilai-nilai agama islam, dan jauhi larangan-larangan Allah SWT terutama dalam hal berhubungan dengan lawan jenis apalagi beda agama.”**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tindak lanjut dari kasus ini menuai dua makna pendapat yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yaitu **hindari.**

Perlu kita ketahui bahwa hubungan beda agama ini merupakan sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai agama islam itu sendiri. Ada beberapa tindak lanjut yang mungkin dapat menjadikan individu lebih mengenal lagi tentang agamanya dan makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pertama, individu muslim harus mendalami pengetahuan agama Islam dengan lebih baik. Pengetahuan tentang agama sudah difasilitasi sejak dini melalui Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam (PAI) berorientasi pada pembentukan nilai-nilai keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia. Dengan PAI, dapat membantu mereka memahami landasan agama dengan lebih baik, termasuk diantaranya nilai-nilai moral, hukum serta prinsip-prinsip agama (Siregar & Ramli, 2020). Selain melalui pendidikan, konsultasi dengan ulama atau cendekiawan agama Islam juga penting untuk mendapatkan pandangan dan arahan yang sesuai dengan situasi individu.

Banyak orang menindak-lanjuti kasus pacaran beda agama dengan memaksa mereka untuk mengakhiri hubungan tersebut. Padahal hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama islam. Islam mengajarkan kasih sayang, pengertian, dan toleransi dalam hubungan, serta menghormati kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya. Memaksa pasangan untuk putus bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada memecahkan masalah, seperti menciptakan konflik dalam hubungan keluarga atau sosial. Islam memiliki cara tersendiri yaitu dengan pemahaman, dialog, dan penyelesaian yang damai dalam situasi yang kompleks.

Komunikasi terbuka, mendengarkan dengan penuh pengertian, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting juga untuk mencari nasihat dari ahli hukum islam atau ulama yang terpercaya dalam menangani situasi seperti ini. Mereka dapat memberikan pandangan yang beralasan berdasarkan ajaran islam dan membantu menemukan Solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Dalam konteks hubungan beda agama, Islam juga menekankan pentingnya kesabaran, pengampunan, dan memahami bahwa setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Mendorong pasangan untuk memperdalam pemahaman agama mereka sendiri dan memberikan dukungan moral dalam menjalani perjalanan spiritualnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Maraknya Normalisasi Hubungan Pacaran Beda Agama yang Ditinjau dalam Perspektif Islam di Kalangan

Mahasiswa, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh mahasiswa Universitas Negeri Medan bersifat kontradiktif terhadap permasalahan ini yang berarti tidak setujunya mereka terhadap hubungan pacaran beda agama dinormalisasikan di masyarakat. Dalam hubungan Pacaran beda agama juga dapat menimbulkan berbagai konflik yaitu konflik batin dan konflik dengan keluarga. Konflik batin yang dialami oleh pasangan beda agama adalah adanya rasa keraguan dengan apa yang dilakukannya serta konflik dengan anggota keluarga berupa kekhawatiran jika salah satu anggota keluarga melakukan perpindahan agama dan tidak direstunya hubungan mereka disebabkan oleh berbeda keyakinan. Upaya mahasiswa dalam meminimalisir kasus pacaran beda agama ini ialah dengan menanamkan dan memperkuat nilai-nilai agama dalam diri dan memahami makna terkait moral agama yang mereka anut, serta melakukan komunikasi terbuka antar pasangan yang sudah menjalin hubungan beda agama ini dengan memperkuat paham agama dan nilai-nilai agama untuk menjaga integritas agama serta membuat diri mereka lebih mengetahui makna agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). *Demi Cinta Relakah Menderita*. Malang: Madza Media.
- Arifin, I., Wijaya, R. Y., Rafif, A., & Zulfikar, M. Z. (2021). Dampak Pacaran Terhadap Konsentrasi Mahasiswa Pens Dalam Perspektif Islam Dan Ilmu Psikologi. *Jurnal Psikologi Islam*.
- Burhanuddin. (2016). *Islam Agamaku*. Subang: Royyan Press.
- Dalimunthe, M., Nurcahya, & Srimurhayati. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 141-156.
- Ekasari, & Rosidawati. (2019). Pengalaman Pacaran Pada Remaja Awal. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*.
- Fadhillah, I. R., Khumaira, N. A., & Nandita, S. A. (2023). Pandangan Dan Pendapat Remaja Tentang Hubungan Beda Agama Dan Hukum Menjalannya Dalam Agama Islam. *Jurnal Islamic Education*, 336-341.
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Junaidy, A. B., Musyafa'ah, N., Syamsuri, & Mufid. (2020). *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Bogor: Pt Rajawali Buana Pusaka.
- Kushidayati, L., & Suseno, M. A. (2020). Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 287-298.
- Maba, A. P., Susilawati, A., & Yusuf, M. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. *Indonesian Journal Of Islamic Education Studies*, 112-126.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqih Munahakat*. Tangerang: Tira Smart.
- Nugroho, W. B., Selarani, K., & Purnia, I. N. (2020). Fenomena Pacaran Berbeda Agama Di Kalangan Pemuda-Pemudi Kota Denpasar. 1-8.
- Oktari, R., Wardono, B. H., Sari, D. R., & Pinoci, F. (2023). Persepsi Orang Tua Terhadap Pweilaku Pacaran Remaja. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 18-26.

- Putri, A. E., Ayu, M. P., Oksanti, M., Susanti, R., & Fajrussalam, H. (2022). Analisis Pacaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 780-788.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya.
- Sari, H. N. (2018). *Yuk Siap Nikah*. Jakarta: Pt Gramedia.
- Sastrawati, N., & Syah, L. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 435-451.
- Siregar, H. L., Nurmayani, Ramli, Sugianto, Islami, D., & Dalimunthe, N. (2022). *Islam Kaffah*. Medan: Cv Kencana Emas Sejahtera.
- Siregar, H. L., Ramli. (2020). Development Integrated Character Education Models In Pai Learning At University. *Jurnal Pendidikan Islam*, 116-129.
- Triatmojo, W. (2021). Implementasi Bimbingan Dan Konseling Islam (Studi Meningkatkan Nilai-Nilai Spiritual Pada Remaja Pacaran). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 65-82.
- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada